



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950
Telepon : (021) 5201590 (Hunting)



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/III/6327/2022
TENTANG
PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA
PADA BIRO PERENCANAAN DAN ANGGARAN
SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa penetapan status penggunaan Barang Milik Negara dilakukan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang;
- b. bahwa Pengguna Barang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan status penggunaan Barang Milik Negara selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per unit/satuan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara pada Biro Perencanaan dan Anggaran Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1977) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.06/2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 549);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 04/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang kepada Pengguna Barang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1817);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Menteri Kesehatan Selaku Pengguna Barang Kepada Pimpinan Tinggi Madya dan Kuasa Pengguna Barang dalam Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan

Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1207);

8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA PADA BIRO PERENCANAAN DAN ANGGARAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN.

KESATU : Menetapkan status penggunaan Barang Milik Negara pada Biro Perencanaan dan Anggaran Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Nilai keseluruhan penetapan status penggunaan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Rp575.905.000,00 (lima ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus lima ribu rupiah).

KETIGA : Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU harus dicatat oleh Biro Perencanaan dan Anggaran dalam Daftar Barang Milik Negara Biro Perencanaan dan Anggaran.

KEEMPAT : Biro Perencanaan dan Anggaran dapat melakukan pemanfaatan atau pemindahtanganan kepada pihak lain setelah mendapatkan persetujuan pengelola barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Biro Perencanaan dan Anggaran wajib melakukan monitoring dan evaluasi atas optimalisasi Penggunaan Barang Milik Negara.

KEENAM : Segala biaya pengamanan dan pemeliharaan Barang Milik Negara yang diperlukan menjadi tanggung jawab Biro Perencanaan dan Anggaran.

KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Juli 2022

a.n. MENTERI KESEHATAN
SEKRETARIS JENDERAL,

ttd.

KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA

Tembusan:

1. Menteri Kesehatan
2. Inspektur Jenderal
3. Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/III/6327/2022
TENTANG
PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK
NEGARA PADA BIRO PERENCANAAN DAN
ANGGARAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN KESEHATAN

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA PADA BIRO PERENCANAAN DAN ANGGARAN
SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN

NO.	KODE BARANG	NAMA BARANG	NOMOR ASET (NUP)	MEREK/TYPE	TAHUN PEROLEHAN	JUMLAH	HARGA SATUAN (Rp.)	NILAI PEROLEHAN (Rp.)	KONDISI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	3050104007	Brankas	9	Brankas ITAKA P.420 Manual	2021	1	4.650.000	4.650.000	Baik

NO.	KODE BARANG	NAMA BARANG	NOMOR ASET (NUP)	MERREK/ TYPE	TAHUN PEROLEHAN	JUMLAH	HARGA SATUAN (Rp.)	NILAI PEROLEHAN (Rp.)	KONDISI
2	3050205019	Mixer	2	Mixer Yamaha 16X	2021	1	13.514.000	13.514.000	Baik
3	3060101079	Microphone Cable	3 s.d 4	Microphone Logitech Expansion	2021	2	4.450.000	8.900.000	Baik
4	3060102165	Camera Conference	1 s.d 2	Logitech Group Conferencing System	2021	2	25.905.000	51.810.000	Baik
5	3060102165	Camera Conference	3 s.d 4	Logitech Rally Camera Set	2021	2	19.200.000	38.400.000	Baik
6	3100102001	PC Unit	219	MSI Modern AM271P 11M-27Inch LED Intel Core i7-16G	2021	1	23.740.000	23.740.000	Baik
7	3100102002	Laptop	162 s.d 188	Notebook Lenovo V14 GEN2 ITL i5 8G 1T, 256G 10P MTM	2021	27	14.883.000	401.841.000	Baik
8	3100102002	Laptop	189	Notebook HP Spectre X360, Convertible 13-A AW2110T	2021	1	25.350.000	25.350.000	Baik

NO.	KODE BARANG	NAMA BARANG	NOMOR ASET (NUP)	MERREK/ TYPE	TAHUN PEROLEHAN	JUMLAH	HARGA SATUAN (Rp.)	NILAI PEROLEHAN (Rp.)	KONDISI
9	3100202017	Speaker Komputer	1 s.d 2	Speaker Yamaha HS8	2021	2	2.500.000	5.000.000	Baik
10	3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	163	Printer Epson L3110	2021	1	2.700.000	2.700.000	Baik
JUMLAH						40		575.905.000	

a.n. MENTERI KESEHATAN
SEKRETARIS JENDERAL,

ttd.

KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003